

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan menunjukkan keempat dimensi akuntabilitas publik dalam (Mardiasmo, 2018), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan masih belum dapat dijalankan oleh pemerintah Desa Lolozukhu dimana tidak adanya upaya menghindari penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Dana Desa, kurang partisipasi masyarakat dalam transparansi terkait pengelolaan dana desa, program-program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan bentuk kebijakan yang telah dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini, dikarenakan pemerintah Desa Lolozukhu cenderung tertutup terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa atau yang berkaitan dengan keuangan, karena yang berkaitan dengan keuangan hanya kepala desa yang dapat mengetahui dan yang juga yang dapat mengelolanya.
2. Selanjutnya dari hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwasanya di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae tidak memiliki upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa dari pemerintah desa Lolozukhu tidak ada upaya sama sekali dalam mengatasi hambatan mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut, ini artinya pengelolaan Dana Desa di

Desa Lolozukhu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti, di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano tae, berikut ini saran dari peneliti:

1. Bagi kepala Desa

Dalam pengelolaan dana desa haru melibatkan aparatnya dan juga terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa agar prioritas dari penggunaan dana desa tersebut bisa berjalan dengan baik dan terwujud di masyarakat tanpa ditutup-tutupi oleh kepala desa, karena Dana Desa itu peruntukkan untuk memberdayakan masyarakat. Diwajibkan dalam pengelolaan dana desa bisa berdoman dengan aturan-aturan yang berlaku supaya dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga ke instansi tinggi sesuai prosedur yang berlaku.

2. Masyarakat

Supaya lebih meningkatkan lagi partisipasi dan bersatu agar ketika memberikan aspirasinya lebih didengarkan lagi terhadap pengelolaan anggaran dana desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan juga agar dapat bisa mengetahui secara jelas maksud dan tujuan dari dana desa tersebut.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini hanya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa yang berdasarkan pada keempat Dimensi Akuntabilitas Publik menurut Mardiasmo. Kesulitan dalam penelitian ini susah mendapat aksen atau bukti pengelolaan dana desa sehingga penulis hanya bisa menyajikan perbandingan melalui setiap wawancara yang didapat oleh peneliti di lapangan. Sehingga kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan dana desa.